



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 199 / 700/2018

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA/FASILITASI DAN TIM PENGAWAL DAN
PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, Pemerintah Daerah perlu melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan Panitia Pelaksana/Fasilitasi dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Pariaman Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5134);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
10. Intruksi Jasa Agung Republik Indonesia Nomor INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Standar Anggaran Biaya tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana/Fasilitasi dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) Kota Pariaman Tahun 2018 dengan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana/Fasilitasi dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Panitia Pelaksana/Fasilitasi Bertugas sebagai berikut
1. memberi bahan/data dan informasi sehubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan yang meliputi : perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 2. melakukan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang meliputi perencanaan, pelelangan pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara;
 3. mengarahkan dan membantu tugas Tim Terpadu Pengawal, Pengawasan Pembangunan Pemerintah;
 4. memfasilitasi Tim Terpadu Pengawal, Pengawasan, Pembangunan Pemerintah;
 5. mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Tim Bertugas sebagai berikut :

1. memberikan Pendampingan dan Penerangan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di daerah Kota Pariaman, dimana OPD terkait terlebih dahulu menyampaikan permasalahan teknis dan memaparkannya kepada Tim TP4D yang kemudian dapat memberikan pertimbangan hukum, pelayanan hukum, koordinasi dengan APIP, melakukan upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif dan tindakan hukum lainnya;
 2. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Tim dan panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Walikota Pariaman dan diberikan Honor dengan besaran sebagai berikut :
- a) Pengarah I : Rp. 2.500.000,- / bulan
 - b) Pengarah II : Rp. 2.000.000,- / bulan
 - c) Wakil Pengarah : Rp. 1.750.000,- / bulan
 - d) Koordinator : Rp. 1.500.000,- / bulan
 - e) Wakil Koordinator : Rp. 1.250.000,- / bulan
 - f) Sekretaris : Rp. 1.150.000,- / bulan
 - g) Anggota/Sekretariat : Rp. 1.050.000,- / bulan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 DPA Inspektorat Kota Pariaman Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) nomor rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum selain anggota satgas dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 4 Juni 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala BPKP Pusat di Jakarta
2. Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Barat di Padang
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 199 /700/2018

TANGGAL : 4 Juni 2018

TENTANG : TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA/FASILITASI DAN
TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA-NAMA PANITIA PELAKSANA/FASILITASI DAN TIM PENGAWAL DAN
PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Mukhlis R, MM	Walikota Pariaman	Pengarah I
2.	Efrianto, SH,MH	Kepala Kejaksaan Negeri	Pengarah II
3.	Drs. Genius Umar,M.Si	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
4.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
5.	Drs.Lukman Syam, BA, MM	Inspektur	Penanggungjawab
6.	Syahrul, SKM, M.Kes	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
7.	Okta Zulfitri,SH	Kepala Seksi Intelijen	Anggota/Sekretariat
8.	Noviardi, SH	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota/Sekretariat
9.	Imme Kirana,SH,MH	Jaksa Muda	Anggota/Sekretariat
10.	Adrianti, SH	Jaksa Muda	Anggota/Sekretariat
11	Corinna Patricia, SH	Ajen Jaksa	Anggota/Sekretariat
12.	Dian Eka Lestari, SH,MH	Jaksa Muda	Anggota/Sekretariat
13.	Asnizar, SE,MM	Auditor Madya	Anggota/Sekretariat
14.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Anggota/Sekretariat
15.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Anggota/Sekretariat
16.	Mairizal,ST	Auditor Muda	Anggota/Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : /700/2018

TANGGAL :

TENTANG : TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA/FASILITASI DAN
TIM PENGAWALDAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

Tim Pelaksana TP4D

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Seksi Intelijen	Ketua
2.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
3.	Jaksa pada Bidang Intelijen	Anggota
4.	Jaksa pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
5.	Jaksa pada Bidang Tindak Pidana Khusus	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R